



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

----- umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Gaji RT --- - RW----- Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endah Prasetyaningsih, S.H., dan kawan, Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor YLBH “ SATRIA TEGOWANU ” yang beralamat di Jl Bhayangkara I No 03, Tegowanu, Grobogan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember semula Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

-----, umur---tahun, agama Islam, Pekerjaan -----, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun ----- RT----- RW ----- Desa-----, Kecamatan -----, Kabupaten -----. dan sekarang pulang kerumah orangtuanya di Dusun Gaji RT----- RW - -
Desa Gaji, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, semula Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2561/Pdt.G/2023/PA Pwd tanggal 13

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (-----) terhadap diri Penggugat (-----);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi tersebut dihadiri oleh Penggugat sedangkan untuk Tergugat diwakili oleh Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desemberr 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2561/Pdt.G/2023/PA. Pwd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 3 Januari 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Pembanding tertanggal 2 Januari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 8 Januari 2024 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 2561/Pdt.G/2023/PA Pwd tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 16 Januari 2024 Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 16 Januari 2024 Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 3 Januari 2024 dengan register Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nota Dinas Nomor 0497/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwodadi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2561/Pdt.G/2023/PA. Pwd tanggal 13 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, dan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ahmad Khoirul Amin, CPI,C, Med, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Oktober 2023, juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami - isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak Februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena :

- Permasalahan ekonomi, karena Tergugat malas bekerja ;
- Jika Tergugat bekerja penghasilannya lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingannya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan keluarga sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi ;
- Tergugat hanya memberikan sedikit dari hasil kerjanya kepada Penggugat;
- Puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah serta sudah tidak ada hubungan lahir batin kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja dan jika bekerja penghasilannya lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan sendiri tanpa mempedulikan kepentingan keluarga ;
- Bahwa sejak dilangsungkan perkawinan sampai saat ini Tergugat bertanggung jawab mengenai pemberian nafkah terhadap Penggugat maupun kepada kedua anaknya, baik secara langsung maupun transfer ke rekening Penggugat ; .
- Bahwa disamping itu, karena kedua anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2013

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja / merantau di Jakarta, sehingga Tergugat selalu mengirim uang kepada orang tua Penggugat untuk kebutuhan hidup anaknya dikampung halaman ; .

- Bahwa Tergugat menolak/ membantah apabila Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada hubungan lahir batin selama 1 (satu) tahun, karena pada kenyataannya sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jakarta, sedangkan faktanya Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah sekitar 3 (tiga) minggu sejak gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sedangkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya Tergugat juga masih memberikannya ;.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, dan oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : 1) Chusnul Adib bin Kasmidi (adik kandung Penggugat) dan 2) Siti Choirunizak binti Sawidi (tetangga Penggugat didesa maupun di Jakarta). Demikian juga Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1) Tri Handayani binti Supomo (kakak ipar Tergugat) dan 2) Sugeng bin Sukeni (tetangga Penggugat/ Ketua RT) ;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, Chusnul Adib bin Kamidi dan Siti Choirunizak, menerangkan bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat melai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya keduanya telah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi (Berita Acara Sidang tanggal 08 Nopember 2023 halaman 42 sampai dengan 49) ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Tri Handayani binti Supomo dan Sugeng bin Sukeni , masing-masing saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun sejak bulan April 2023 kurang lebih sampai sekarang sekitar 4 (empat) bulan mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena keduanya telah hidup berpisah. Adapun penyebabnya Penggugat kurang terima dengan pemberian nafkah yang diberikan Tergugat, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik, masing-masing saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) – 4 (empat) bulan lamanya (Berita Acara Sidang 15 Nopember halaman 63 sapai dengan 73) ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa telah terbukti didalam persidangan, a). Dalam pertimbangan hukumnya hanya mengacu pada keterangan saksi dari Penggugat dan mengabaikan keterangan saksi Tergugat. b). Pembanding telah memenuhi kewajibannya memeberikan nafkah lahir kepada anak isterinya, terbukti dengan memberikan nafkah dengan mentransfer uang kepada Terbanding (Penggugat). c). Fakta hukumnya Penggugat dan Tergugat baru berpisah 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian yang digariskan dalam Pasal 1865 KUHPerdara/Pasal 163 HIR,

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mengemukakan sesuatu hal maka ia wajib membuktikannya. Terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama. Sedangkan dari bukti saksi-saksi Tergugat tidak ada satupun yang mendukung dalil bantahan Tergugat :

Menimbang bahwa mengenai dalil Tergugat selama kurun waktu bulan Mei sampai dengan bulan September 2023 masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka atas perselisihan tentang nafkah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugatlah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya. Hal ini memang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan : *"barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Akan tetapi sebaliknya sesuai dengan asas hukum **Negativa Non Sunt Probanda** (sesuatu yang negative/ tidak pernah terjadi tidak dapat dibuktikan) Penggugat tidak patut dibebani untuk membuktikan tidak adanya nafkah/ kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama berumah tangga maupun selama berpisah rumah ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 yang semuanya berupa Foto Copy Screenshot Slip Transfer melalui Aplikasi BRImo dengan Rekening ; 711901011556533 atas nama Tergugat (Ustadi) ke nomor tujuan rekening BRI atas nama Penggugat (Atik Zulfah) yang jumlah keseluruhannya Rp24.150.000,00 (Dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai berapa lama Tergugat tidak cukup memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan kedua orang anaknya dan berapa jumlah nafkah wajib yang selayaknya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dua orang saksi Penggugat masing-masing Bernama Chusnul Adib bin Kasmidi dan Siti

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choirunizak binti Sawidi bahwa Tergugat berpisah dengan Penggugat adalah sejak bulan Pebruari 2023 atau sekitar 7 (tujuh) bulan sampai Gugatan Penggugat diajukan (20 September 2023) ;

Menimbng, bahwa mengenai berapa besaran nafkah yang layak / patut untuk diberikan kepada Penggugat dan kedua anaknya dari Tergugat secara kumulatif adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulannya, dengan rincian Rp 2.000.000,00 untuk Penggugat, dan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kedua orang anak , sehingga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya nafkah yang harus dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan adalah Rp 35.000.000,00 , sehingga ada selisih kekurangan Rp 19.150.000,00 (Sembilan belas juta serratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian wajarlah jikalau Penggugat mendalilkan bahwa pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, Memanglah selama ini kekurangan tersebut telah dibantu oleh Penggugat dengan ikut berjualan warung makan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan masalah ekonomi sehingga muaranya keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya , hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) yang dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan, bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpindahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiririyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata selama kurang

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 7 (tujuh) bulan, mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami – istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 03 Agustus 2005, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga serta upaya Tergugat melalui jawabannya bahwa dirinya masih keberatan bercerai dengan Penggugat ,ternyata tidak berhasil, oleh karena itu maka dapat

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara terang dan jelas bahwa Penggugat sampai saat perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan berkeinginan untuk tetap membina, mempertahankan serta melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan yang kuat pula dari kedua belah pihak yaitu keinginan yang sama dari pihak suami maupun isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang substansinya menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد سد مقدم

على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali. Oleh karena itu maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, padahal Penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Ustadi bin Jumar) terhadap Penggugat (Atik Zulfah binti Kasmidi) dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2561/Pdt.G/2023/PA Pwd tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin 12 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Mutakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M. H.

Hakim Anggota

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

H. Mutakim, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi = Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
- Rp 150.000,00

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)